PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Rumbia
Telp. 081524701112, Fax. 081524701113 Kode Pos 93771

MEMUTUSKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 421.3/ ??? TAHUN 2009

TENTANG
PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA
WATUBURI KECAMATAN KABAENA TENGAH
KABUPATEN BOMBANA

Membaca : Surat Permohonan Ketua Badan Pendiri SMA Swasta Watuburi Kecamatan Kabaena Tengah. No. 421/BPSW/2009

Menimbang :

a. Bahwa Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah memiliki rentang kendali yang sangat jauh dengan SMAN 1 Kabaena Timur, maka perlu didirikan SMA Swasta yang berlokasi di Desa lengora Kecamatan Kabaena Tengah.

b. Bahwa Berdasarkan Penelitian berkas dan Peninjauan Lokasi, maka SMA Swasta Watuburi yang berlokasi dikecamatan Kabaena Tengah di anggap layak beroperasi.

c. Bahwa Berdasarkan Butir a dan b diatas Sekolah tersebut dianggap perlu diterbitkan izin operasional

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Sulawesi Tenggara.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang hal Perintah Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Surat edaran direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/c/I/1983,Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pemukaan Sekolah Swasta Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional pada SMA Swasta Watuburi yang berlokasi di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana, terhitung mulai Tanggal Penarimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2007/2008.

Kedua : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat Pendidikannya/Kelancaran Proses Belajar Mengajar menjadi Tanggung Jawab Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah,termasuk dengan Tenaga Pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Negeri.

Ketiga : Dalam Hal Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 27 Oktober 2009

Kepala Dinas Dikbudpar
Kabupten Bombana

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ANDI SYARIFUDDIN, SH
Pembina, Tk. I .IV/b
Nip. 010 241 631

Tembusan :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
2. Bupati Bombana di Rumbia
3. Ketua DPRD Kabupten Bombana di Rumbia
4. Kepala wilayah Kecamatan Kabaena Tengah di Lengora
5. Ketua Badan pendiri SMA Swasta Watuburi di Lengora

Dipindai dengan CamScanner